
**IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA: TINJAUAN
NORMATIF DAN PRAKTIK IMPLEMENTATIF**

Khirana Nadiva Ghazani¹, Devina Yuka Utami², Alrin Tambunan³
khiranandva@gmail.com¹, devina@poltekim.ac.id², alrintambunan1005@gmail.com³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai implikasi hukum dan kebijakan terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) di Indonesia dalam konteks normatif dan implementatif. Fenomena ABG merupakan dampak dari mobilitas global, perkawinan campuran, dan ketidaksinkronan sistem administrasi negara. Melalui studi kasus terhadap Angelina Sephora Sievert, penelitian ini menunjukkan bagaimana keterlambatan administratif dapat berakibat pada ketidakpastian status kewarganegaraan anak, serta perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang kaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan nasional dan internasional, serta data administratif dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya reformasi sistem informasi lintas lembaga, peninjauan regulasi, serta penguatan perlindungan administratif berbasis hak anak dan asas kepastian hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dan kebijakan dalam menyusun sistem kewarganegaraan yang lebih responsif dan adaptif di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda, Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian, Hak Anak, Kebijakan Publik.

Abstract


This research explores the legal and policy implications concerning Dual Citizenship Children (Anak Berkewarganegaraan Ganda, ABG) in Indonesia from both normative and implementative perspectives. The phenomenon of ABG stems from increasing global mobility, mixed marriages, and administrative misalignments across state institutions. Using a case study of Angelina Sephora Sievert, this research highlights how administrative delays can jeopardize a child's legal citizenship status and calls for a critical review of rigid legal procedures. Employing a normative juridical approach, this study analyzes national and international regulations alongside official administrative data. The findings emphasize the urgency of reforming inter-agency digital systems, revising legal instruments, and enhancing administrative protection grounded in child rights and legal certainty. The study contributes to academic discourse and offers practical recommendations for developing a more responsive and adaptive citizenship policy in Indonesia.

Keywords: Children With Dual Citizenship, Citizenship, Immigration Law, Children's Rights, Public Policy.

PENDAHULUAN

Fenomena anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia merupakan akibat dari dinamika globalisasi dan migrasi lintas negara yang semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Meningkatnya mobilitas manusia, baik karena perkawinan campuran, diaspora, Pendidikan, maupun faktor ekonomi, telah menimbulkan berbagai konfigurasi status kewarganegaraan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, status Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) menjadi bagian dari pergeseran paradigma hukum kewarganegaraan yang semula menganut prinsip eksklusif (*single nationality*) menuju arah yang lebih inklusif dan realistis.

Tren Permohonan Kewarganegaraan Ganda (ABG) di Indonesia
Berdasarkan Data Ditjen AHU (2007-2024)



Indonesia sebagai negara dengan posisi geografis strategis di Kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan kasus perkawinan campuran dan kelahiran anak hasil perkawinan campuran. Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan tren peningkatan permohonan status kewarganegaraan ganda sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang ini untuk pertama kalinya mengakui secara eksplisit kemungkinan status ganda pada anak-anak hasil perkawinan campuran, meskipun bersifat sementara dan harus memilih salah satu kewarganegaraan sebelum usia 21 tahun.

Kebijakan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap hak-hak anak, sekaligus mengakomodasi prinsip non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child*). Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan atas identitas anak, termasuk kewarganegaraan, sebagai bagian dari hak sipil dan politi anak yang tidak boleh dikompromikan oleh sekat-sekat administratif yang kaku.

Meskipun demikian, pengaturan teknis mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mewajibkan setiap anak berkewarganegaraan ganda untuk menyatakan pilihannya terhadap salah satu kewarganegaraan sebelum mencapai usia 21 tahun. Sementara secara implemantatif, sistem administrasi negara seperti Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyebabkan keracunan dalam pencatatan status kewarganegaraan anak dan risiko kehilangan kewarganegaraan secara tidak sah (*statelessness de facto*).

Dilema lainnya adalah ketika orang tua atau wali anak tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai, atau ketika terdapat perbedaan persepsi antara negara asal salah satu orang tua dengan orang tuanya yang WNI dalam hal prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*. Misalnya, beberapa negara seperti Amerika Serikat menganut prinsip *ius soli* yang secara otomatis memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di wilayahnya, terlepas dari status kewarganegaraan orang tua. Di sisi lain, Indonesia menganut *ius sanguinis* dengan pembatasan tertentu terhadap kewarganegaraan ganda.

Dampak dari ketidaksinkronan sistem hukum dan lemahnya sosialisasi kebijakan adalah munculnya kasus-kasus ABG yang kehilangan hak kewarganegaraan secara

administratif, padahal secara substantif anak tersebut memiliki keterikatan yang kuat dengan Indonesia. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus Angelina Sephora Sievert, yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan Orang Asing, telah memperoleh pengakuan sebagai WNI namun terkendala dalam proses administratif saat memilih kewarganegaraan karena usia mendekati 21 tahun.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada status hukum anak tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak anak, kebijakan imigrasi, dan keamanan nasional. Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan dapat mengalami kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan dokumen identitas. Lebih jauh, ketidakjelasan status hukum juga bisa memicu kerentanan eksploitasi, *trafficking*, atau pelanggaran hak lainnya.

Dari sisi pengaturan internasional, negara-negara seperti Filipina dan India memiliki kebijakan *dual citizenship* atau *Overseas Citizenship of India* (OCI) yang memberikan keleluasaan bagi anak-anak diaspora untuk tetap terhubung dengan tanah leluhurnya. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan *single nationality*, terutama dalam konteks perlindungan anak dan kepentingan nasional jangka panjang. Beberapa pengamat menyarankan bahwa pemberlakuan sistem kewarganegaraan ganda yang bersifat terbatas namun berjangka panjang dapat menjadi solusi kompromistis.

Dalam perkembangan global, isu kewarganegaraan ganda juga tidak lepas dari dinamika geopolitik, keamanan regional, dan perjanjian bilateral antarnegara. Negara penerima migran umumnya menerapkan pendekatan pragmatis dalam merespons fenomena ABG, dengan tetap menjaga prinsip *state sovereignty* namun memberikan ruang adaptif bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus. Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan *best interest of the child* sebagai pedoman utama kebijakan negara.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua aspek utama: pertama, bagaimana kerangka hukum nasional mengatur tentang status anak berkewarganegaraan ganda, dan kedua, bagaimana praktik administratif serta hambatan implementasi kebijakan di lapangan, khususnya dari perspektif lembaga yang berwenang seperti Direktorat Jenderal AHU dan Imigrasi. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bertumpu pada norma positif, tetapi juga mengeksplorasi dinamika praktik dan permasalahan sosial yang menyertainya.

Penelitian ini menjadi signifikan karena menelaah kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang dihadapi oleh Anak Berkewarganegaraan Ganda di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam komitmen perlindungan hak anak secara universal.

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek teoritis dan regulatif terkait kewarganegaraan ganda, hak anak, dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Secara teoritis, studi ini merujuk pada pemikiran mengenai *ius soli* dan *ius sanguinis* sebagai dasar pemberian kewarganegaraan yang berbeda antarnegara. Teori hak anak digunakan untuk menganalisis bagaimana kewarganegaraan sebagai hak sipil tidak boleh dibatasi oleh kendala administratif. Di sisi normatif, kajian ini menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 dan Nomor 13 Tahun 2023. Penelitian ini juga membandingkan kebijakan dari negara-negara lain seperti Filipina dan India sebagai referensi kebijakan *dual citizenship* yang lebih adaptif. Dengan pendekatan tersebut, tinjauan pustaka menjadi landasan penting dalam mengkaji posisi anak berkewarganegaraan ganda dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, baik nasional maupun internasional, yang mengatur tentang kewarganegaraan ganda, perlindungan anak, serta mekanisme administratif dalam penetapan status kewarganegaraan. Studi kasus difokuskan pada pengalaman administratif Angelina Sephora Sievert sebagai anak berkewarganegaraan ganda yang mengalami tantangan dalam prosedur pilihan kewarganegaraan. Data diperoleh melalui dokumen hukum, telaahan keimigrasian, serta peraturan teknis terkait, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum normatif dan implementasi praktis di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Angelina Sephora Sievert sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda

Kasus Angelina Sephora Sievert merupakan salah satu contoh konkret kompleksitas implementasi hukum kewarganegaraan di Indonesia, khususnya terhadap anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Angelina lahir di Munchen, Jerman, pada 20 September 2002 dari pasangan sah Andreas Sievert (WN Jerman) dan Egie Nolistrina Sievert (WNI). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 41 UU 12/2006, ia merupakan anak yang memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme pendaftaran.

Angelina telah mengajukan pendaftaran sebagai WNI dan memperoleh Keputusan Menteri pada 22 Maret 2011. Ini menegaskan bahwa ia termasuk dalam kelompok anak yang diakui memiliki kewarganegaraan ganda terbatas (ABG). Namun, berdasarkan Pasal 6 UU yang sama, kewajiban menyatakan pilihan kewarganegaraan sebelum usia 21 tahun menjadi titik krusial dalam kasus ini. Permohonan memilih kewarganegaraan diajukan Angelina pada 5 September 2023, tepat sebelum batas usia 21 tahun yang jatuh pada 20 September 2023. Meskipun demikian, Keputusan Menteri baru diterbitkan pada 23 April 2024 saat Angelina telah berusia 21 tahun 7 bulan.

Permasalahan muncul karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM baru diterbitkan pada 23 April 2024 ketika Angelina telah berusia lebih dari 21 tahun 7 bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis terkait validitas administrasi waktu penyampaian permohonan. Berdasarkan telaahan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tertanggal 4 Juni 2024, dapat disimpulkan bahwa apabila permohonan benar tercatat pada laman AHU sebelum usia 21 tahun, maka status WNI Angelina tetap sah secara hukum. Namun, jika penanggalan administratif pada sistem menunjukkan tanggal setelah 20 September 2023, maka proses pewarganegaraan harus tunduk pada ketentuan Pasal 3A PP 21 Tahun 2022, dengan konsekuensi perlunya permohonan baru, SKIM, dan persyaratan tambahan.

Telaahan tersebut menggarisbawahi pentingnya keterpaduan sistem informasi AHU, Imigrasi, dan Dukcapil, serta ketepatan pencatatan waktu (timestamp) sebagai elemen legalitas administratif. Selain itu, masalah ketiadaan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) untuk Subjek Pasal 3A sebagaimana disyaratkan dalam PP 21/2022 dan Permenkumham 13/2023 menjadi celah hukum yang dapat memperlemah posisi hukum pemohon. Dalam sistem Molina milik Imigrasi, tidak ditemukan jejak pengajuan SKIM Angelina, sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut melalui koordinasi lintas direktorat.

Sebagai pelengkap, fakta-fakta bahwa Angelina telah memiliki paspor RI dan telah menyerahkan paspor Jerman pada 1 September 2023 menjadi penanda itikad baik dan bukti substantif bahwa ia telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Jika prinsip perlindungan terhadap anak dan asas substantive compliance diterapkan, maka keputusan administratif

yang terlambat tidak boleh membatalkan niat hukum yang telah diwujudkan sebelum batas usia.

Penting untuk dicatat bahwa keterlambatan administrasi negara tidak boleh membebani warga negara, apalagi dalam konteks hak-hak anak yang dijamin secara universal melalui Konvensi Hak Anak. Negara seharusnya menerapkan asas *pro persona* dalam menafsirkan norma-norma administratif yang berdampak besar terhadap hak dasar individu, terlebih ketika menyangkut status kewarganegaraan yang menentukan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan mobilitas.

Dengan memperhatikan seluruh elemen fakta dan norma, maka rekomendasi telaahan menyimpulkan bahwa apabila permohonan penyampaian pilihan kewarganegaraan benar diajukan sebelum usia 21 tahun, maka Keputusan Menteri yang keluar setelahnya tetap sah. Oleh karena itu, tindakan Imigrasi dalam mencabut dokumen keimigrasian asing Angelina (seperti paspor Jerman) serta mengintegrasikan datanya ke dalam sistem WNI merupakan langkah implementatif yang sejalan dengan hukum positif dan prinsip keadilan administratif.

Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam reformasi sistem hukum kewarganegaraan nasional. Perlu dibangun sistem integrasi data lintas kementerian yang responsif dan real-time, serta pedoman teknis yang adaptif terhadap variasi kasus lapangan. Pendekatan normatif-legal harus dipadukan dengan pendekatan humanistik agar hukum hadir sebagai alat perlindungan, bukan sekadar instrumen kontrol birokrasi.

Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ABG tidak cukup diselesaikan dengan membaca norma secara kaku, tetapi harus melalui pendekatan yang menyeluruh, kontekstual, dan berkeadilan.

Analisis Yuridis terhadap Tenggat Waktu dan Validitas Prosedur

Permasalahan utama yang muncul dalam kasus Angelina Sephora Sievert berkaitan erat dengan tenggat waktu penyampaian pernyataan pemilihan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa anak berkewarganegaraan ganda wajib memilih salah satu kewarganegaraannya sebelum mencapai usia 21 tahun. Dalam konteks ini, terdapat pertanyaan penting mengenai validitas prosedur apabila permohonan disampaikan sebelum tenggat waktu tetapi keputusan administratifnya dikeluarkan setelah usia 21 tahun terlampaui. Apakah dalam kondisi seperti ini, substansi pilihan anak tetap dapat dianggap sah, ataukah keterlambatan administratif negara justru menggugurkan hak yang telah secara sah dimohonkan?

Dalam hal Angelina, permohonan diajukan pada tanggal 5 September 2023, sedangkan ulang tahunnya yang ke-21 jatuh pada tanggal 20 September 2023. Dengan demikian, secara logis dan hukum, permohonan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang dibenarkan oleh undang-undang. Permasalahan timbul karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM baru diterbitkan pada 23 April 2024, yaitu ketika Angelina telah melewati usia 21 tahun selama 7 bulan. Hal ini memunculkan dilema administratif: apakah keterlambatan penerbitan keputusan oleh pihak kementerian seharusnya berdampak terhadap keabsahan permohonan yang telah diajukan tepat waktu, ataukah negara harus bertanggung jawab untuk tetap menjamin hak kewarganegaraan berdasarkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional?

Menurut doktrin hukum administrasi negara, prinsip fiktif positif menyatakan bahwa apabila suatu permohonan telah diajukan secara sah dan tidak terdapat penolakan dalam jangka waktu tertentu, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan demi hukum. Prinsip ini diperkenalkan dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), dan dalam konteks Angelina, prinsip ini dapat dijadikan dasar bahwa keterlambatan penerbitan keputusan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan hak substantif yang telah ditegaskan melalui dokumen resmi yang diajukan sebelum batas waktu. Negara, sebagai

pihak yang memegang otoritas administratif, tidak dapat melemparkan akibat dari kelalaian birokrasi kepada pemohon yang telah menunjukkan itikad baik dan kepatuhan hukum.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016, permohonan kewarganegaraan secara elektronik melalui laman AHU memerlukan pelampiran dokumen dan akan tercatat waktu unggahnya dalam sistem. Jika tanggal unggah dokumen dan penyampaian dinyatakan sah pada 5 September 2023, maka negara wajib mengakui keabsahan permohonan tersebut. Maka, dalam hal ini, timestamp sistem elektronik menjadi alat bukti administratif yang esensial.

Namun demikian, problem hukum lain muncul jika ternyata terdapat perbedaan antara tanggal yang diinput pemohon dan tanggal yang tercatat secara sah di sistem AHU. Dalam hal ini, maka diperlukan pembuktian autentik dan audit digital terhadap sistem tersebut. Apabila sistem mencatat pada tanggal yang sah, maka seluruh akibat hukum mengikuti prinsip hukum acara administrasi, yaitu bahwa asas keadilan harus mengalahkan kekakuan formalitas prosedural. Hal ini sejalan dengan prinsip *in dubio pro reo* dalam peradilan pidana yang analoginya dapat digunakan dalam penyelesaian administrasi negara, yaitu apabila terdapat keraguan, maka interpretasi yang paling menguntungkan bagi subjek hukum harus dikedepankan. Dengan demikian, jika tidak ada bukti jelas yang menyatakan bahwa permohonan dilakukan melewati tenggat waktu, maka negara wajib memberikan keputusan yang melindungi kepentingan pemohon, terutama jika subjek tersebut adalah anak dan telah menunjukkan kesesuaian secara substansi.

Lebih lanjut, jika permohonan disampaikan setelah usia 21 tahun, maka Angelina tidak lagi termasuk dalam subjek Pasal 6 UU 12/2006, melainkan harus menempuh mekanisme pewarganegaraan berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2023. Ini melibatkan pengajuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan persyaratan tambahan yang jauh lebih ketat. Namun dalam kasus Angelina, fakta bahwa ia telah menyerahkan paspor Jerman dan memegang paspor Indonesia sebelum ulang tahunnya yang ke-21 menjadi indikator yang kuat bahwa ia secara eksplisit telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Dengan mempertimbangkan asas substantive justice, negara seharusnya tidak mengabaikan bukti niat dan tindakan nyata dari yang bersangkutan hanya karena kendala administratif semata. Apalagi, tindakan tersebut dilakukan sebelum batas waktu, yang menunjukkan kesungguhan untuk tunduk pada hukum nasional dan mengesampingkan kewarganegaraan asing.

Secara keseluruhan, kasus ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara norma hukum, kecepatan administrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama anak-anak yang menjadi subjek perlindungan khusus.

Implikasi Implementatif dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam hal ini, negara juga harus memastikan adanya feedback loop dalam pengambilan kebijakan berbasis kasus nyata seperti kasus Angelina. Evaluasi terhadap regulasi tidak dapat dilakukan hanya secara tekstual, tetapi harus mempertimbangkan fakta lapangan, pengalaman administratif, dan hambatan prosedural yang dialami oleh para pemohon. Dalam kasus Angelina, terdapat banyak indikator bahwa niat hukum sudah diwujudkan secara substantif, namun sistem gagal memberikan respon tepat waktu. Kejadian semacam ini harus menjadi trigger untuk perubahan regulasi.

Secara teknis, integrasi sistem informasi lintas direktorat harus mengacu pada prinsip single data ownership dan interoperability. Hal ini berarti bahwa data kewarganegaraan anak ABG harus dapat diverifikasi dan diakses oleh seluruh lembaga terkait, baik AHU, Imigrasi, Dukcapil, maupun instansi yang berkepentingan. Sistem ini dapat diwujudkan melalui pembangunan National Integrated Citizenship System (NICS) yang berbasis waktu nyata dan terenkripsi secara hukum, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada verifikasi manual antar instansi.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya pedoman teknis yang cukup rinci dan

operasional bagi petugas pelaksana di daerah. Banyak kantor imigrasi maupun perwakilan luar negeri belum memiliki panduan teknis dan SOP (Standard Operating Procedure) yang cukup dalam menangani kasus ABG. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM harus menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) atau Pedoman Operasional Standar (POS) yang dapat digunakan secara nasional, mencakup alur pelayanan, tenggat waktu maksimal, standar komunikasi ke publik, dan mekanisme koordinasi lintas sektoral.

Penting juga dicatat bahwa minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi penghalang signifikan dalam proses pemilihan kewarganegaraan. Tidak semua keluarga mengetahui bahwa ada tenggat waktu 21 tahun yang harus dipatuhi, serta konsekuensi jika batas waktu tersebut dilampaui. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan edukasi hukum secara periodik, misalnya melalui sosialisasi terpadu di kedutaan besar, konsulat, serta di wilayah yang banyak terdapat perkawinan campuran.

Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan anak, serta komunitas diaspora Indonesia di luar negeri, juga dapat diberdayakan untuk menyampaikan informasi hukum secara partisipatif. Mereka bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan edukasi hukum dan membantu memfasilitasi keluarga ABG dalam proses administratif yang kompleks.

Sementara itu, dalam rangka mengadopsi prinsip restorative justice dalam konteks administrasi, pemerintah dapat menyediakan opsi peninjauan ulang status kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang kehilangan kewarganegaraan bukan karena kesengajaan, tetapi akibat keterlambatan informasi atau kendala teknis administratif. Mekanisme ini dapat berbentuk reinstatement program dengan batas waktu tertentu, di mana negara memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memulihkan statusnya sebagai WNI setelah melalui proses verifikasi.

Dalam hal perlindungan hak anak secara internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen, termasuk Convention on the Rights of the Child (CRC) yang mewajibkan negara untuk tidak membiarkan anak kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, segala prosedur nasional harus sejalan dengan kewajiban internasional tersebut. Bahkan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa norma administratif tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara yang dilindungi UUD 1945.

Kasus seperti Angelina juga membuka wacana pentingnya pembentukan unit khusus atau Citizenship Protection Desk di setiap kantor imigrasi besar yang bertugas memberikan asistensi langsung dalam kasus-kasus spesifik terkait status kewarganegaraan. Unit ini tidak hanya memberikan layanan administratif, tetapi juga konsultasi hukum, pemetaan risiko kehilangan kewarganegaraan, serta rujukan kebijakan.

Penting juga untuk mempertimbangkan pembentukan tim independen yang bertugas melakukan audit kebijakan pewarganegaraan secara berkala, untuk mengevaluasi efektivitas sistem secara objektif. Audit ini meliputi analisis regulasi, pengaduan publik, efektivitas sistem elektronik, dan kesesuaian pelaksanaan lapangan dengan tujuan hukum nasional.

Secara konseptual, perlindungan terhadap ABG harus dipandang sebagai bagian integral dari child-friendly citizenship policy sebuah kebijakan negara yang memastikan bahwa anak tidak menjadi korban sistem hukum yang rumit dan kaku. Hal ini bukan hanya soal status administratif, tetapi menyangkut identitas, integritas hukum, dan masa depan anak sebagai subjek hukum yang merdeka.

Berdasarkan keseluruhan paparan tersebut, maka rekomendasi yang dapat dirumuskan mencakup:

1. Integrasi digital sistem pewarganegaraan dengan sistem imigrasi dan Dukcapil berbasis data waktu nyata;
2. Revisi peraturan pelaksana untuk menambahkan perlindungan administratif berbasis

- prinsip substantive compliance;
3. Penyusunan pedoman teknis operasional bagi petugas lapangan;
 4. Pembentukan mekanisme notifikasi otomatis untuk mencegah keterlambatan;
 5. Edukasi hukum nasional dan internasional kepada keluarga ABG dan komunitas diaspora;
 6. Pelibatan aktif lembaga perlindungan anak, LSM, dan ombudsman dalam sistem pelayanan kewarganegaraan;
 7. Penyediaan layanan pemulihan status kewarganegaraan melalui jalur administratif restoratif;
 8. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan melalui audit independen berbasis bukti.

Dengan menyusun kebijakan yang berorientasi pada keadilan administratif, perlindungan konstitusional, dan keberpihakan terhadap hak anak, Indonesia dapat menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan haknya karena kegagalan sistem. Kasus Angelina adalah panggilan untuk perubahan sistemik, bukan hanya penyelesaian insidental.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa status anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi administrasi dan perlindungan hukum. Kelemahan dalam sistem koordinasi antar instansi, lambatnya respon administratif, serta keterbatasan akses terhadap informasi menjadi hambatan utama yang dapat mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan anak. Oleh karena itu, negara perlu melakukan reformasi regulasi dan penguatan sistem digital yang terintegrasi serta berbasis prinsip perlindungan hak anak. Kasus Angelina Sephora Sievert memberikan pelajaran penting bahwa niat hukum dari subjek seharusnya diakomodasi dengan asas keadilan substantif. Dengan memperkuat sistem perlindungan hukum dan mekanisme administratif, Indonesia dapat menciptakan tata kelola kewarganegaraan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan global serta komitmen terhadap konvensi internasional hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.10.01-2 Tahun 2011 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0051.AH.10.01.05 Tahun 2024 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Secara Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.

Sumber Lain (Laporan / Dokumen Institusi)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Telaahan Keimigrasian terhadap Angelina Sephora Sievert. Bandung: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, 4 Juni 2024.

Jurnal Ilmiah

Amalia, Rika. "Kewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia dan Tantangan Implementasinya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 251–272.

Perjanjian Internasional

United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations, 1989.

Internet

U.S. Department of State. "Dual Nationality." Bureau of Consular Affairs. Accessed July 2025.

<https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship-laws-policies/dual-nationality.html>.

Peraturan Perundang-undangan Asing

Philippine Congress. Republic Act No. 9225: Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003.